



PUTUSAN

Nomor : 1279/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di RT. 01 RW. 03, Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, disebut sebagai "PEMOHON";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan D III, bertempat tinggal di Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai "TERMohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 1279/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Desember 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Subah, Kabupaten Batang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.25.08/PW.01/490/ tanggal 17 Desember 2009;-----
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon ini adalah perkawinan yang kedua dulu pernah bercerai, namun rujuk kembali pada tahun 2005;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Batang selama 1 minggu, lalu pindah di rumah orang tua Termohon di Bojong selama 1 tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di



Kedungwuni selama 9 bulan, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul), namun perkawinan yang kedua kali ini belum dikaruniai anak;-----

4. Bahwa selama 1 tahun 9 bulan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun selama 1 tahun 3 bulan, namun yang 6 bulan atau sejak bulan Juli 2007 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon sering curiga pada Pemohon, Termohon mencurigai Pemohon ada hubungan cinta dengan wanita lain, sehingga selalu ingin tahu bila SMS yang masuk pada HP Pemohon;-----
 - b. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan orang tua Termohon juga pernah mengusir Pemohon satu kali ketika Pemohon dengan Termohon berkumpul di rumah orang tua Termohon;-----
 - c. Termohon merasa kurang atas pemberian uang nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah merasa memberi cukup untuk kebutuhan keluarga yang memberi Rp. 20.000,- namun Termohon tetap merasa kurang dan menuntut lebih;-----
5. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2009, lalu Termohon pergi tanpa pamit dengan membawa semua perabot rumah tangga meninggalkan Pemohon pulange rumah orang tua Termohon di Desa Bojongminggir dan 5 hari kemudian Pemohon pulang ke Batang, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 6 bulan;-----
6. Bahwa selama berpisah 6 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2008, namun perkara tersebut dicabut;-----
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk berceai dengan Termohon;-----



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 1279/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 22 Desember 2009 dan tanggal 20 Januari 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2010, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.25.08/PW.01/490/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Subah, Kabupaten



Batang tanggal 17 Desember 2009, bermaterai cukup, diberi tanda
P.2;-----

B. Saksi-saksi :

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di
Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, di hadapan
persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai
ibu kandung Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar
tahun 1998, lalu bercerai dan menikah lagi pada tahun 2005, dan telah
dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;-----
 - Bahwa setelah menikah yang kedua ini, Pemohon dan Termohon
hidup bersama di rumah saksi selama 4 tahun dan terakhir di rumah
kontrakan;-----
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
dalam keadaan rukun, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan
Termohon bertengkar, namun Pemohon sering mengeluh kepada saksi
kalau rumah tangganya ada masalah;-----
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah
sekitar 1 tahun, tapi saksi tidak tahu
penyebabnya;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar dapat
kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan
saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon kembali;-----
2. xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Jl. Puri I C Nomor : 8, Perumahan Puri Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon
pernah mengontrak dan bertetangga sebelah rumah dengan rumah
saksi;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun ketika kontrak di sebelah rumah saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon kontrak di sebelah rumah saksi sekitar 9 bulan;-----
- Bahwa dua bulan setelah tinggal di rumah kontrakan, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kecemburuan Termohon yang menyangka Pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan saksi pernah melihat setelah ada pertengkaran, Pemohon lari keluar rumah seperti ketakutan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kaje;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor : 1279/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 22 Desember 2009 dan tanggal 20 Januari 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

**يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق لـه
مـن دـعـي الـى حـا كـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 01 Desember 2005;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon maupun di rumah orang tua Termohon dan di rumah kontrakan di Perumahan Puri Kedungwuni, Pekalongan dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar satu tahun lamanya;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan komunikasi atau upaya ke arah perdamaian dan kerukunan



kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai ibarat dalam Kitab I' anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut :

**كان يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل اليها وتكون غير عفية
فأوسية الخلق**

Artinya : “Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya.”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 50 : tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon, sedangkan dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena pihak Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1431 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M.MUNJID SUDINOTO,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
5. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-